

**PEMAHAMAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI INFOMASI BAGI KETUA
RUKUN TETANGGA (RT) DAN TOKOH MASYARAKAT DI KOTA TARAKAN**

*Understanding The Dangers Of The Misuse Of Information Technologies For Chairman Jiran
(RT) And Community Leaders In The Town Of Tarakan*

Yahya Ahmad Zein¹ dan Dewi Nurvianti²

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan,
Jl. Amal Lama No.1 Kel, Pantai Amal, Tarakan, Kalimantan Utara,*

ABSTRAK

Kehidupan manusia pada dasarnya adalah dinamis, hal ini dapat dilihat dari perkembangan baik secara fisik maupun perkembangan sosial masyarakat, karena manusia merupakan makhluk hidup yang tidak dapat hidup sendiri sehingga mereka selalu bergantung pada orang lain. Adanya hukum merupakan sarana sebagai pengatur kehidupan masyarakat supaya dapat hidup aman dan tentram tanpa terganggu hak dan kewajibannya sebagai manusia. Perkembangan manusia juga diiringi dengan perkembangan zaman dan teknologi, terutama bidang teknologi informasi, yang menjadikan manusia memiliki ketergantungan pada dunia teknologi yakni media sosial dan internet. Sehingga masyarakat perlu waspada dan sadar akan efek negative terhadap kemajuan teknologi tersebut. Salah satu hal yang marak dewasa ini adalah tentang penggunaan media sosial dalam komunikasi. Program Pengabdian kepada Masyarakat yang kami laksanakan ini merupakan solusi dan memahamkan masyarakat dalam menyikapi media sosial dan peraturan hukum yang mengatur. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, mereka lebih memahami bagaimana bersikap terhadap kemajuan teknologi tersebut. Manfaat yang didapat dari pelaksanaan kegiatan ini bahwa masyarakat Kelurahan Karang Harapan menyadari betul kebutuhan media sosial tetapi mereka baru menyadari bahwa bermedia sosial juga diperlukan etika untuk menghindarkan diri mereka dari hal-hal yang dapat merugikan diri mereka sendiri seperti pencemaran nama baik, terlebih pemahaman baru terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: *Pemahaman, Penyalahgunaan, Teknologi, Informasi*

ABSTRACT

Human life is essentially dynamic, it can be seen from the development of both physically and social development of the community, because the man is a living creature that could not live alone so they always depend on the people another. The existence of the law is a means of control as people's lives in order to live a safe and peaceful without being disturbed the rights and obligations as human beings. Human development is also accompanied with the times and technology, especially information technology, which makes the human being has a dependency on the world of technology i.e. social media and the internet. So that people need to be vigilant and be aware of the potential negative effects towards the advancement of technology. One thing that is evident today is about the use of social media in communications. Community programs we implement this solution and hang of society in facing the social media and the rule of law. So the existence of this activity, they better understand how to behave towards the advancement of the technology. The benefits gained from the implementation of these activities that society Village Coral Hopes realized social media needs very well but they just realized that bermedia social ethics is also required to prevent themselves from

things can harm themselves such as defamation, especially a new understanding of the information and electronic transaction Law.

Keywords: *Understanding, Of Abuse, Of Technology, Of Information*

1. PENDAHULUAN

Berbicara sosial media sekarang ini memang sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat, hampir tiap individu menggunakan media sosial dari yang muda hingga yang tua baik untuk berbinis maupun hanya sebatas terhubung dengan teman. Dengan adanya sosial media memang sangatlah membantu kita dalam berhubungan dengan orang lain, baik teman maupun saudara. Namun di dalam kemudahan itu juga terdapat dampak positif serta negatifnya, berikut akan dijelaskan dampak yang terjadi dalam penggunaan media sosial.

Dengan berkembangnya dunia teknologi, saat ini banyak situs-situs jejaring sosial yang menyedot perhatian banyak massa. Sebut saja Facebook dan Twitter yang belakangan ini sangat digandrungi anak kecil, remaja maupun dewasa. Sudah dapat dipastikan situs jejaring sosial ini memiliki dampak positif dan negatif bagi penggunanya itu sendiri. Pemanfaatan internet akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Media internet tidak lagi hanya sekedar menjadi media berkomunikasi semata, tetapi juga sebagai bagian tak terpisahkan dari dunia bisnis, industry, pendidikan dan pergaulan social. Khusus mengenai jejaring social atau pertemanan melalui dunia internet, atau lebih dikenal dengan social network pertumbuhannya sangat mencengangkan.

Dunia telah berubah dan akan terus berubah, jarak antar daerah bahkan antar Negara telah semakin dekat. Beberapa puluh tahun lalu kita sempat takjub dengan televisi yang bisa membagi informasi gambar bergerak ke seluruh pelosok negeri. Kini zaman telah berubah setiap orang bisa berbagi gambar bergerak kepada yang lainnya, setiap orang bisa berbicara dan

saling melihat lawan bicaranya secara langsung dimanapun ia berada.

Teknologi informasi yang berbasis internet telah berkembang pesat di indonesia, produk berbasis internet yang paling di gemari saat ini adalah situs jejaring social berupa facebook dan twitter. Dengan layanan situs jejaring sosial ini kita dapat berkomunikasi dengan teman-teman baru maupun lama dari belahan dunia manapun.

Arus perkembangan teknologi ini bagaimana pun tak akan bisa kita bendung, sebagian besar anak dan remaja saat ini telah familiar dengan berbagai situs jejaring sosial tersebut, tidak saja anak dan remaja kota, bahkan anak-anak di pedesaan pun kini telah berangsur-angsur mulai menggunakan jejaring sosial tersebut.

Berkembang pesatnya situs jejaring sosial tersebut tentu saja punya dampak positif dan juga negatif, oleh karena itu penting untuk dibuat suatu sistem pengawasan dan bimbingan bagi mereka agar dampak negatif nya dapat di hindari dan dampak positif nya semakin dirasakan. Adakalanya masyarakat yang ada di Tarakan kurang memahami dampak positif maupun dampak negative terkait dengan perkembangan teknologi tersebut, sehingga kekhawatiran yang muncul adalah kurang waspadaan masyarakat dalam memakai media sosial supaya tetap aman. Biasanya masyarakat hanya dapat informasi melalui media elektronik khususnya terkait dengan ITE, terlebih maraknya kasus pelanggaran yang masuk katagori tindak pidana ITE yang diekspose oleh beberapa media masa.

Permasalahan yang dialami oleh masyarakat selama ini adalah, kurang fahaman mereka terhadap perkembangan ITE baik dampak positif maupun dampak negatif yang nerujung pada suatu pelanggaran atau tindak pidana. Sehingga

perlu adanya sosialisasi terhadap undang-undang ITE, terlebih adagium dalam hukum mengatakan semua orang dianggap tau tentang undang-undang. Padahal tidak setiap orang faham dan mengerti kapan dan bagaimana pemberlakuan undang-undang. Kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan lahirnya undang-undang adalah sosialisasi, tetapi yang menjadi masalah adalah tidak semua undang-undang tersosialisasi dengan baik. Tarakan merupakan kota beragam kultur budaya, karena masyarakat yang hidup di Kota Tarakan terdiri dari berbagai etnis dan suku bangsa. Jika dikaitkan dengan kemajuan teknologi, maka komunikasi satu-satunya alat pemersatu bagi mereka, dan jika kemudahan dalam komunikasi dan terjadi penyalahgunaan terhadap pemanfaatan teknologi tersebut, maka akan muncul yang namanya gap antar masyarakat.

2. METODE PELAKSANAAN

Sebagai bagian dari akademik dalam melakukan penelitian dan pengabdian dibutuhkan adanya metode pelaksanaan. Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan ini sebagai berikut:

1. Persiapan

Parameter yang dievaluasi	Kriteria Evaluasi	Indikator Pencapaian Tujuan	Tolok ukur keberhasilan	Cara Mengukur Indikator
Sosialisasi	Kesuksesan Sosialisasi	Memahami kegiatan yang akan dilakukan	Mampu Meningkatkan Kesadaran Dan Penegakan Supremasi Hukum Di Kota Tarakan	Menggunakan Kuisisioner
Simulasi	Keberhasilan pelatihan	Penguasaan penanganan dalam simulasi	Dapat mempraktekkan dalam simulasi pengetahuan yang di dapat pada tahap I	Form penilaian praktek

3. HASIL PELAKSANAAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia juga membawa dampak negatif yang dapat

- a. Persiapan yang dilakukan adalah pembagian materi untuk ketua dan anggota pelaksana. Karena komposisi dari tim sesuai dengan kepakaran masing-masing.
 - b. Merancang indikator yang dapat digunakan oleh tim pelaksana.
 - c. Menyusun questioner baik questioner awal maupun questioner sebagai tindak lanjut hasil pelaksanaan.
2. Pelaksanaan
 Selama pelaksanaan yang dilakukan adalah melakukan seminar atau workshop terkait dengan pemahaman bahaya penyalahgunaan teknologi informasi atau media sosial yang berdampak pada hukum
 3. Evaluasi
 Setelah pembagian questioner awal sebelum mulai pelaksanaan kegiatan, maka pelaksana meramu dan juga melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan seminar atau workshop. Sehingga indikator pencapaian dapat tergambar dengan baik. Adapun rancangan evaluasi dijelaskan pada Tabel 1. berikut:

merugikan orang perorangan, masyarakat, dan/atau negara. Salah satu dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu disalahgunakannya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini oleh

sebagian orang tertentu sebagai media untuk melakukan kejahatan, khususnya kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya (*cyber crime*).

Istilah *cyber crime* dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan atau diabaikan dalam rangka melanggar hukum yang melarang atau memerintahkan, dan hukuman yang dikenakan pada kepastian bersalah. Dengan kata lain, *cyber crime* sebagai "aktivitas kriminal yang langsung berhubungan dengan penggunaan komputer, khususnya pada masuk tanpa izin (ilegal) ke sistem komputer atau database lain, manipulasi atau pencurian data yang tersimpan atau data online, atau sabotase peralatan dan data. Akan tetapi, dengan ketiadaan definisi universal tentang *cybercrime*, maka konsep *cybercrime* akan diartikan sebagai istilah umum yang mengandung beberapa bentuk atau kategori dari perbuatan yang melanggar hukum dalam dunia maya.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia juga membawa dampak negatif yang dapat merugikan orang perorangan, masyarakat, dan/atau negara. Salah satu dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu disalahgunakannya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini oleh sebagian orang tertentu sebagai media untuk melakukan kejahatan, khususnya kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya (*cyber crime*).

Istilah *cyber crime* dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan atau diabaikan dalam rangka melanggar hukum yang melarang atau memerintahkan, dan hukuman yang dikenakan pada kepastian bersalah. Dengan kata lain, *cyber crime* sebagai "aktivitas kriminal yang langsung berhubungan dengan penggunaan komputer, khususnya pada masuk tanpa izin (ilegal) ke sistem komputer atau database lain, manipulasi atau pencurian data yang tersimpan atau data online, atau sabotase peralatan dan data. Kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi, disamping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia juga membawa dampak negatif yang dapat merugikan orang perorangan, masyarakat, dan/atau negara. Salah satu dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu disalahgunakannya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini oleh sebagian orang tertentu sebagai media untuk melakukan kejahatan, khususnya kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya (*cyber crime*).

1. Istilah *cyber crime* dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan atau diabaikan dalam rangka melanggar hukum yang melarang atau memerintahkan, dan hukuman yang dikenakan pada kepastian bersalah. Dengan kata lain, *cyber crime* sebagai "aktivitas kriminal yang langsung berhubungan dengan penggunaan komputer, khususnya pada masuk tanpa izin (ilegal) ke sistem komputer atau database lain, manipulasi atau pencurian data yang tersimpan atau data online, atau sabotase peralatan dan data. Tindak kejahatan yang berhubungan dengan aktivitas ilegal.

- a. Distribusi atau penyebaran transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari Kesusilaan, Perjudian, Penghinaan atau pencemaran nama baik, Pemerasan atau pengancaman, Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen, Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA, dan Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
 - b. Dengan cara apapun melakukan akses illegal.
 - c. Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik.
2. Tindak kejahatan yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), antara lain gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik (data interference),

- dan gangguan terhadap Sistem Elektronik (sistem interference).
3. Tindak kejahatan memfasilitasi perbuatan yang dilarang.
 4. Tindak kejahatan pemalsuan informasi atau dokumen elektronik.
 5. Tindak kejahatan tambahan.

Undang-undang tersebut merupakan instrument utama yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan **“Pemahaman Bahaya Pengalagunaan Teknologi Informasi Bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Tokoh Masyarakat di Kota Tarakan”**. Selama ini yang sering dijadikan dasar dalam perkembangan teknologi khususnya informasi dan penggunaan media sosial adalah Pasal 28 ayat (2), Karena Pasal 28 ayat (2) ITE merupakan pasal paling kuat bagi tindak pidana penyebaran kebencian di dunia maya di banding pasal-pasal pidana lainnya. Maka tren penggunaan pasal 28 ayat (2) ITE ditahun-tahun mendatang pasti lebih meningkat, ini karena elemennya lebih luas, dengan ancaman pidana yang lebih berat dan secara spesifik mudah

menyasar penyebar kebencian berbasis SARA di dunia maya, dibanding UU lainnya.

Data dari bareskrim ditahun 2015, kasus terkait menyebarkan permusuhan dalam dunia maya mencapai 55 laporan kasus, namun yang masuk di tahap penuntutan hanya 4 kasus. Sedangkan di tahun 2016 mencapai 44 laporan kasus, dan yang sampai ke tahap penuntutan ada 11 kasus. Sedangkan data yang didapat dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Pasal UU ITE ini telah digunakan dalam berbagai kasus penyebar kebencian di Indonesia, berbeda dengan Pasal dalam UU Diskriminasi Rasial, yang belum pernah digunakan sama sekali dalam Pengadilan. Beberapa kasus yang menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE umumnya terfokus kepada penyebaran kebencian agama, dan belum pernah digunakan terkait kasus-kasus penyebar kebencian berbasis ras dan etnis.

Untuk lebih mudah memahami *cyber crime*, maka dijelaskan sebagaimana Tabel 2. berikut :

No	Pasal	Tindak Kejahatan	Perihal
1.	Pasal 27 ayat (1)	Illegal Content	Kesusilaan
	Pasal 27 ayat (2)	Illegal Content	Perjudian
	Pasal 27 ayat (3)	Illegal Content	Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
	Pasal 27 ayat (4)	Illegal Content	Pemerasan dan/atau pengancaman
2.	Pasal 28 ayat (1)	Illegal Content	Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen
	Pasal 28 ayat (2)	Illegal Content	Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA
3.	Pasal 29	Illegal Content	Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi
4	Pasal 30 ayat (1)	Illegal Access	Dengan cara apapun melakukan akses ilegal
	Pasal 30 ayat (2)	Illegal Access	Akses ilegal untuk mendapatkan informasi
	Pasal 30 ayat (3)	Illegal Access	Akses ilegal dengan melanggar, menerobos, melampai, atau menjebol sistem pengamanan
5	Pasal 31	Illegal Interception	Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik
6	Pasal 32	Interference	Gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik (Data interference)
7	Pasal 33	Interference	Gangguan terhadap sistem elektronik (System interference)
8	Pasal 34	Misuse of Device	Memfasilitasi perbuatan yang dilarang
9	Pasal 35	Computer-related Forgery	Pemalsuan informasi atau dokumen elektronik
10	Pasal 36	Accesoir	Tindak kejahatan tambahan

Berbagai kasus yang muncul sejak adanya UU ITE telah menyasar pada penggunaan berbagai medium dalam sistem

informasi dan perangkat elektronik, yang tidak terbatas pada media yang kemungkinan bisa diakses publik atau ‘di

muka umum', tetapi melalui medium lainnya yang lebih personal. Hampir keseluruhan medium tersebut dapat dijerat dengan UU ITE, diantaranya: (i) pemberitaan di media *online*, (ii) forum diskusi *online*, (iii) Facebook, (iv) Twitter, (v) blog, (vi) surat elektronik (*email*), (vii) Pesan Pendek/SMS, (ix) menggunakan *compact disk/CD*, (x) status di BBM, (xi) medium untuk melakukan advokasi, dan lain sebagainya.

Segala pendapat, opini, ekspresi, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, ditujukan untuk menghina dan mencemarkan atau bukan, dilakukan secara privat atau publik, dapat menjadi sasaran tuduhan penahanan dan pemenjaraan. Publik jadi semakin takut berbicara, mengemukakan pendapat, melakukan kritik kepada pemerintah dan aparatnya, termasuk komplain kepada buruknya pelayanan badan-badan pemerintah dan swasta melalui medium internet dan sarana elektronik lainnya. Sebetulnya inilah efek yang paling buruk dari penggunaan pasal-pasal dalam UU ITE, dan UU ITE secara tidak langsung membuktikan sebagai regulasi yang mempunyai dampak kontrol terhadap publik, sekaligus menjadi perangkat pembalasan dendam. Mengapa UU ITE cenderung lebih menjadi sarana kontrol dan pembalasan dendam daripada instrumen perlindungan hak atas kebebasan berekspresi.

Secara umum, dari semua dokumen putusan pengadilan terkait dengan penjabaran unsur ini, merujuk pada pengertian dalam pasal-pasal di KUHP. Dalam kasus Diki Chandra, bahwa unsur 'yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik' adalah unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal tentang penghinaan di KUHP.

"Menimbang, bahwa unsur ini dalam rumusan tindak pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE, adalah unsur keadaan yang menyertai dan melekat pada obyek informasi dan atau dokumen elektronik, melekat sifat melawan hukum perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, sekaligus sebagai pemberi perlindungan hukum, harga diri, martabat, mengenai nama baik dan kehormatan orang dan tindak pidana ini merupakan *lex specialis* dari bentuk-bentuk penghinaan umum, utamanya pencemaran dalam KUHP;"

"Menimbang, bahwa frasa yang memiliki muatan penghinaan dalam rumusan pasal 27 ayat (3) UU ITE, mengandung makna yuridis adalah semua bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI KUHP mulai pencemaran, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, menimbulkan prasangka palsu sampai penghinaan pada orang mati, sedang dalam frasa pencemaran nama

Pada bab ini diuraikan tahap pelaksanaan dan evaluasi, karena pada tahap persiapan sudah diuraikan pada bab sebelumnya yakni pada bab metode pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman baik terkait dengan regulasi pemerintah yakni peraturan perundang-undangan maupun pemahaman bermasyarakat. Adapun instrument alat ukur yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kuesioner yang diedarkan sebelum dan sesudah materi/paparan sosialisasi dilakukan dengan total jumlah responden sebanyak 30 (tiga puluh) orang peserta pelaksana kegiatan. Untuk lebih detailnya, berikut dirinci questioner tersebut:

a. Sebelum materi sosialisasi

1. apakah saudara mengetahui persoalan Teknologi Informasi mempunyai dasar hukum?

Dari responden yang sudah kami ajukan pertanyaan dengan questioner terstruktur menjawab bahwa mereka hampir semuanya tidak mengetahui dasar hukum terhadap persoalan Teknologi Informasi.

2. Apakah saudara mengetahui adanya kewajiban peran serta masyarakat dalam pemahaman perkembangan Teknologi Informasi?

Sama halnya dengan pertanyaan pertama, bahwa mereka tidak mengetahui adanya peran tokoh masyarakat dan RT dalam pemahaman perkembangan Teknologi Informasi.

3. Seberapa besar kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait dengan bahaya dari penyalahgunaan Teknologi Informasi?

Terlebih pengetahuan mereka terhadap peran pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menangani penyalahgunaan Teknologi dan Informasi. Karena pemahaman mereka yang diketahui adalah hanya sebatas aparat penegak hukum saja.

4. Apakah saudara mengetahui bahwa kejahatan *cyber* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan?

Pertanyaan ini merupakan korelasi dari pertanyaan pertama, sehingga jawaban mereka adalah tidak mengetahui. Meskipun setiap harinya mereka bersinggungan dan menggunakan Handpone canggih sebagai alat komunikasi telepon maupun chatting.

5. Seberapa besarkah kewajiban masyarakat (RT dan Tokoh Masyarakat) terhadap pemberian pemahaman tentang

bahaya penyalahgunaan Teknologi Informasi?

Berkaitan dengan pertanyaan ini, mereka menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab RT maupun sebagai tokoh masyarakat hanya sebatas pelayanan administrasi pada tingkat RT. Karena selama ini lingkungan mereka atau warga mereka belum pernah mengalami hal yang seperti itu.

6. Seberapa besarkah kewajiban Sekolah atau Perguruan Tinggi/Kampus terhadap pemberian pemahaman terkait bahaya penyalahgunaan Teknologi Informasi?

Pertanyaan ini sangat mengganggu pikiran mereka, karena mereka pada dasarnya ketinya diberi pertanyaan yang berkaitan dengan sekolah/ perguruan tinggi yang mereka pahami adalah tempat penyelenggaraan pebidikan dan tempat aktifitas belajar-mengajar. Terlebih hal ini dikaitkan dengan penyalahgunaan Teknologi dan Informasi yang pada awal pertanyaan mereka menjawab tidak menegtahui dasar hukumnya.

7. Apakah sebelum kegiatan ini Saudara mengetahui informasi terkait bahaya penyalahgunaan Teknologi Informasi?

Dari data yang didapat, jawaban mereka tetap belum atau tidak mengetahui peran serta sekolahan terlebih perguruan tinggi dalam menjalankan perannya terhadap penyalahgunaan Teknologi dan Informasi. Karena yang mereka ketahui tentang lembaga pendidikan hanyalah sebatas pada pengajaran atau belajar-mengajar saja.

8. Apakah Saudara merasa ada manfaat dari kegiatan ini?

Semua menjawab sama, yakni ada manfaat yang akan didapat dari hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut,

tetapi belum jelas karena mereka belum mengetahui.

9. Apakah Saudara merasa perlu agar pengabdian seperti kegiatan ini di lakukan oleh Kampus, khususnya Universitas Borneo Tarakan?

Dari pertanyaan ini didapat jawaban tidak. Karena pengetahuan mereka tentang peran dunia pendidikan adalah sebatas belajar-mengajar.

10. Apakah Materi yang diberikan memberikan pengetahuan kepada Saudara untuk dapat memahami bahaya penyalahgunaan Teknologi Informasi?

Sebagian menjawab ya dan sebagian menjawab tidak, karena dalam pikiran mereka ketika menghadiri kegiatan ini masih kosong dan sama sekali belum mengetahui masalah bahaya penyalahgunaan penggunaan Teknologi dan Informasi.

Hasil questioner yang disebarakan sebelum dilaksanakan penyuluhan atau sosialisasi kegiatan dimaksud dirangkum dalam tabel berikut :

No	Uraian Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah (Orang)
1	Apakah saudara mengetahui persoalan Teknologi Informasi mempunyai dasar hukum?		Tidak	30
2	Apakah saudara mengetahui adanya kewajiban peran serta masyarakat dalam pemahaman perkembangan Teknologi Informasi?		Tidak	30
3	Seberapa besar kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait dengan bahaya dari penyalahgunaan Teknologi Informasi?		Tidak	30
4	Apakah saudara mengetahui bahwa kejahatan <i>cyber</i> telah diatur dalam peraturan perundang-undangan?		Tidak	30
5	Seberapa besarkah kewajiban masyarakat (RT dan Tokoh Masyarakat) terhadap pemberian pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan Teknologi Informasi?		Tidak	30
6	Seberapa besarkah kewajiban Sekolah atau Perguruan Tinggi/Kampus terhadap pemberian pemahaman terkait bahaya penyalahgunaan Teknologi Informasi?		Tidak	30
7	Apakah sebelum kegiatan ini Saudara mengetahui informasi terkait bahaya penyalahgunaan Teknologi Informasi?		Tidak	30
8	Apakah Saudara merasa ada manfaat dari kegiatan ini?		Tidak	30
9	Apakah Saudara merasa perlu agar pengabdian seperti kegiatan ini di lakukan oleh Kampus, khususnya Universitas Borneo Tarakan?		Tidak	30
10	Apakah Materi yang diberikan memberikan pengetahuan kepada Saudara untuk dapat memahami bahaya penyalahgunaan Teknologi Informasi?		Tidak	30

b. Pelaksanaan Penyuluhan/Sosialisasi

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PEMAHAMAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI BAGI KETUA RT DAN TOKOH MASYARAKAT DI K

Dr. Yahya.a.z. SH, M.H
Dewi Nurvianti, SH, MH.



Di sampaikan Pada Acara PENGABDIAN MASY. DI RT & TOKOH MASY
 Tarakan 25 OKTOBER 2017, KELURAHAN KARANG HARAPAN

Gambar 1. Slide Materi yang disampaikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Hukum



Gambar 2. Peserta Merupakan Ketua RT dan Tokoh Masyarakat yang ada di Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat



Gambar 3. Moderator mulai membuka acara Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 4. Tim Pelaksana memaparkan materinya yang berkaitan dengan pentingnya dinamika kehidupan masyarakat dalam menjangkau Modernitas melalui Teknologi dan Informasi



Gambar 5. Sesi Tanya jawab, dan salah satu peserta yang menanyakan tentang peran serta RT dan Tokoh Masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan Teknologi dan Informasi di Lingkungan Mereka.



Gambar 6. Foto Bersama Tim Pelaksana dengan Jajaran Pegawai Kelurahan Karang Harapan dan sebagian Peserta Sosialisasi

c. Evaluasi

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, Tim Pelaksana juga menyebarkan questioner yang sama dan hasilnya sangat bagus dan signifikan karena materi yang telah disampaikan oleh tim pelaksana mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang ada di questioner. Bahkan masukan yang bagus dan baik sekalian adalah perlu dilakukan kegiatan yang sama pada masyarakat luas dengan sasaran adalah Ibu-ibu baik ibu rumah tangga maupun ibu-ibu PKK. Muatan materi yang telah diberikan bagi mereka sangat berguna dan membantu sekali dalam kehidupan mereka bermasyarakat, terlebih zaman modern seperti sekarang ini, hampir semua orang memiliki Handpone yang dijadikan sarana dalam bermedia sosial seperti Watsapp, Twitter, Instagram dll.

Terlebih bagi ibu-ibu yang kebiasaan mereka dalam bermedia sosial sering kelewat batas yang tanpa disadari perbuatan mereka mengarah pada penyalahgunaan Teknologi dan Informasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, materi muatan yang telah dilaksanakan sangat relevan bagi

masyarakat, karena hasil questioner yang diajukan sebelum pelaksanaan menunjukkan penting dan perlunya sosialisasi bahaya penyalahgunaan Teknologi dan Informasi dalam bermasyarakat. Jawaban questioner yang diajukan setelah dilakukan sosialisasi tentang materi tersebut terlihat bahwa kenaikan yang sangat signifikan, yakni pengayaan pengetahuan yang tadinya sama sekali tidak mengetahui menjadi paham. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh tim pelaksana, maka saran yang dapat diberikan adalah hendaknya Perguruan Tinggi khususnya Universitas Borneo Tarakan lebih intensif dan lebih melihat permasalahan yang ada pada masyarakat tanpa mengkualifikasi permasalahan kecil atau besar, karena peran Universitas Borneo Tarakan sangat penting dalam memajukan masyarakat Kota Tarakan sehingga pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi dapat dilakukan secara berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Supriyadi Widodo Eddyono, dkk. 2017. *Ancama Overkriminalisasi, dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia: Laporan Situasi Hukum Pidana Indonesia 2016 dan Rekomendasi di 2017*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Mahesa Jati Kusuma, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Menjadi Korban Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*, Jurnal Al'Adi, Volume V Nomor 9, Januari-Juni 2013.

Prima Angkupi, 2014. *Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini*, Jurnal Mikrotik, Volume 2 No. 1 Bulan Mei.

Sugiaryo, 2011. *Penegakan Hukum Kejahatan Hacking Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM, Edisi Oktober.

Puteri Hikmawati, 2015. *Penyadapan Dalam Hukum di Indonesia*

Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.

Marissa Amalina Shari Harahap, 2012. *Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.